



**PUTUSAN**

**Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI Alm;  
Tempat lahir : Kertak Empat  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Ir. P.H.M. Noor No 85 Rt 010 Kel Sulingan Kec  
Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan  
Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT SIS.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudikartika, S.H., M.H., C.I.L, Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noor Liani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., para advokat dari LBH PERDULI HUKUM & KEADILAN CABANG BANUA ALAM, yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT.19 No. 6B, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, 71571 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada register nomor 67/SK/2022/PN Tjg, tertanggal 17 Oktober 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 291/PID.SUS/2022/PT.Bjm tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM*



3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 291/PID.SUS/2022/PT.Bjm tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 291/PID.SUS/2022/PT.Bjm tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2022 No. Reg. Perkara PDM-180/TAB/Enz.2/10/2022, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Sugianto Bin Wakidi (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di kantor PT. Demitrs Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) telah diamankan oleh petugas keamanan karena perkara lain yaitu pencurian dengan bahan yang diambil adalah bahan bakar solar yang kemudian terdakwa dibawa ke kantor PT. Demitrs Karsa Perdana A5 dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang dibeli dari atas nama Pulung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Sebuah halte Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada atas nama Pulung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.100.000,- tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh atas nama Pulung.



Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol komo sebelas) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.0996, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;  
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)  
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 25 Oktober 2022 No. Reg. Perkara: PDM-180/TAB/Enz.2/10/2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta pidana denda sebesar **Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6**



(enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil
- 1 (satu) buah senter warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hijau
- 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 27 Oktober 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 13 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 03 November 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 03 November 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2022 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2022 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra terhadap memori banding tersebut dan kontra memori banding tersebut tanggal 21 November 2022 telah pula diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan kontra terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut dan kontra memori banding tersebut tanggal 29 November 2022 telah pula diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 November 2022 Nomor W15.U7/1551/HK.01/XI/2022 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 November 2022 Nomor W15.U7/1552/HK.01/XI/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :  
Bahwa adapun alasan keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 177/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum tanggal 24 Oktober 2022 mohon dianggap terulang sepanjang analog dan relavan dalam perkara ini.**
- 2. Majelis Hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti.**

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hakim secara umum dalam putusan No. 177/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022. Khususnya pada pertimbangan hakim yang hanya mempertingkan hal-hal atau unsur-unsur yang memberatkan atau sekira menjerat Pembanding sebagai orang yang bersalah. Majelis hakim secara sengaja mengabaikan alat bukti yang sah yang menguntungkan Pembanding. Padahal secara tegas Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur:

*Alat bukti yang sah ialah :*

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Majelis hakim perkara ini sekurang-kurangnya mengabaikan 3 (tiga) alat bukti sah berupa: Keterangan Saksi, Keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa.

Adapun bukti yang diabaikan oleh Majelis Hakim adalah:

2.1. Keterangan saksi.

RAZIKINNOR dan GIGIH SUSANTO; kedua saksi menyatakan bahwa Pembanding bukan pengedar, Bandar atau orang yang memperjual belikan narkoba. Pembanding adalah seorang penyalah guna narkoba. Pembanding adalah pemakai narkoba untuk diri sendiri.

2.2. Keterangan ahli.

Keterangan ahli jelas menerangkan di hadapan persidangan:

- Bahwa pasal 112 adalah pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal 112 adalah dalam rangka untuk diedarkan; bukan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam pasal 112 ini harus dibuktikan dengan adanya niat untuk mengedarkan narkoba. Sehingga dalam hal seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tapi hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk maksud diedarkan, maka Pasal 112 adalah tidak tepat.



- Bahwa Pasal 2 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2010 dimaksudkan untuk menegaskan volume pemakaian per hari; bukan merujuk pada jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan saat tertangkap.
- Bahwa dalam hal Pasal 112 sebagaimana dakwaan/tuntutan tidak terbukti namun terbukti di persidangan tindak pidana Pasal 127, maka dapat diberlakukan aturan sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 yang pada pokoknya Majelis hakim boleh menyimpangi hukuman minimal yang diatur dalam Pasal 112.

2.3. Keterangan Terdakwa/Pembanding

- Pembanding adalah pemakai dan bukan pengedar atau Bandar narkoba
- Narkoba seberat 3 gram adalah untuk penggunaan Pembanding dalam seminggu.
- Setiap hari Pembanding menggunakan narkoba. Baik sendiri maupun kadang bersama teman-teman.

Berdasarkan uraian ini maka pertimbangan Majelis Hakim yang menghukum Pembanding bersalam melanggar Pasal 112 UU Narkoba adalah keliru.

**3. Majelis Hakim keliru memahami Pasal 2 huruf b angka SEMA No. 04 Tahun 2010.**

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 32 paragraf terakhir dan halaman 33 paragraf pertama menyatakan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal bening narlotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram. Dalam hal ini Majelis berpendapat mengenai penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus tidak dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa karena saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti lebih dari 1 (satu) gram yaitu 2,23 (dua koma dua tiga) gram.*

Bahwa Pasal 2 huruf b angka 1 SEMA No. 04 Tahun 2010 dimaksudkan untuk menegaskan volume pemakaian per hari; bukan merujuk pada jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan saat tertangkap. Secara tegas Pasal 2 huruf angka 1 SEMA 04 Tahun 2010 menyatakan:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM





Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti **pemakaian 1 (satu) hari** dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram.

Dengan demikian Pasal 2 huruf b angka 1 SEMA No. 04 Tahun 2010, jelas dan tidak multi tafsir, bahwa 1 gram yang dimaksud pada saat tertangkap **BUKAN** mengacu pada jumlah tetapi acuan penggunaan dalam 1 (satu) hari.

Sedangkan menurut keterangan Pembanding yang berkesesuaian dengan keterangan saksi RAZIKINNOR dan saksi GIGIH SUSANTO, bahwa Pembanding adalah terbukti sebagai **SEORANG PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS SABU YANG MENGGUNAKAN UNTUK DIRI SENDIRI SEBANYAK SEKITAR 3 GRAM SEMINGGU, ATAU KURANG DARI 1 GRAM PER HARI.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

**MENGADILI :**

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. 177/Pid.B/2022/ PN.Tjg, tanggal 27 Oktober 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm. tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Pembanding Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Pembanding Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan membebaskan Pembanding Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "**rasa keadilan**" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa **EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di sebuah rumah di sebuah pos pengamanan di Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, telah **melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Bahwa dalam persidangan aquo, secara nyata tergambar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran penuh baik terhadap dampak secara normative maupun dampak benefit yang akan diterima oleh terdakwa terkait dengan perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang kemudian bertujuan untuk terdakwa pakai sabu tersebut untuk terdakwa sendiri, dan juga niat terdakwa menyediakan juga untuk menggunakan bersama teman-temannya karena di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti yang disita secara sah dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram yang secara gamblang dinyatakan oleh terdakwa bahwa terhadap penguasaan barang-barang tersebut terdakwa pakai untuk dipergunakan sendiri dan Bersama teman-temannya, sehingga nyata perbuatan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan **efek jera** kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menyatakan terdakwa EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram

Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 13 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 2,13 (dua koma satu tiga) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp



2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.15 Wita bertempat di kantor PT. Demitrs Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya terdakwa EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm) telah diamankan oleh petugas keamanan karena perkara lain yaitu pencurian dengan bahan yang diambil adalah bahan bakar solar yang kemudian terdakwa dibawa ke kantor PT. Demitrs Karsa Perdana A5 dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang dibeli dari atas nama Pulung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Sebuah halte Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada atas nama Pulung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.100.000,- tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh atas nama Pulung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 161/11136.00/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E. / NIK. P80846, sebagai berikut : Sebelum disisihkan : - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2.48 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.23 gram (berat bersih), setelah disisihkan : Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2.38 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.13 gram (berat bersih), Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.22

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.1 gram (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0996 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0.11 G dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm) tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada para terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (mens rea). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa.
2. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menyatakan terdakwa EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram

Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 13 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 2,13 (dua koma satu tiga) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022.

Demikian Kontra Memori Banding ini dibuat dan diserahkan dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa adapun tanggapan Terbanding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 177/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang Terbanding sampaikan dalam memori banding Terbanding tanggal 14 November 2022 Dalam perkara yang sama (yaitu perkara No. 177/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022) mohon dianggap terulang sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bading tanggal 16 November 2022 adalah tidak beralasan. Karena semua telah diuraikan oleh Majelis Hakim PN Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Majelis Hakim dalam putusan No. 177/Pid.B/2022/PN.Tjg Tanggal 27 Oktober 2022 dirasakan "tidak memenuhi rasa keadilan" bagi Jaksa Penuntut Umum adalah mengada-ada. Karena putusan majelis hakim dalam perkara a quo adalah sama persis dengan yang dituntut oleh Jaksa dalam tuntutananya. Sebaliknya "tidak memenuhi rasa keadilan" itu lebih tepat bila disampaikan oleh Terbanding (Edi Sugiarto bin Alm. Wakidi). Setidaknya ketidakadilan ini tercermin dari Majelis Hakim yang tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti dan salah memahami Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait perkara a quo.
4. **Majelis Hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti.**

Bahwa Terbanding keberatan dengan pertimbangan hakim secara umum dalam putusan No. 177/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



2022. Khususnya pada pertimbangan hakim yang hanya mempertingkan hal-hal atau unsur-unsur yang memberatkan atau sekira menjerat Terbanding sebagai orang yang bersalah. Majelis hakim secara sengaja mengabaikan alat bukti yang sah yang menguntungkan Terbanding. Padahal secara tegas Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur:

*Alat bukti yang sah ialah :*

- f. keterangan saksi;
- g. keterangan ahli;
- h. surat;
- i. petunjuk;
- j. keterangan terdakwa.

Majelis hakim perkara ini sekurang-kurangnya mengabaikan 3 (tiga) alat bukti sah berupa: Keterangan Saksi. Keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa.

Adapun bukti yang diabaikan oleh Majelis Hakim adalah:

2.1. Keterangan saksi.

RAZIKINNOR dan GIGIH SUSANTO; kedua saksi menyatakan bahwa Terbanding bukan pengedar, Bandar atau orang yang memperjual belikan narkoba. Terbanding adalah seorang penyalah guna narkoba. Terbanding adalah pemakai narkoba untuk diri sendiri.

2.2. Keterangan ahli.

Keterangan ahli jelas menerangkan di hadapan persidangan:

- Bahwa pasal 112 adalah pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal 112 adalah dalam rangka untuk diedarkan; bukan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam pasal 112 ini harus dibuktikan dengan adanya niat untuk mengedarkan narkoba. Sehingga dalam hal seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tapi hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk maksud diedarkan, maka Pasal 112 adalah tidak tepat.
- Bahwa Pasal 2 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2010 dimaksudkan untuk menegaskan volume pemakaian per hari;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



bukan merujuk pada jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan saat tertangkap.

- Bahwa dalam hal Pasal 112 sebagaimana dakwaan/tuntutan tidak terbukti namun terbukti di persidangan tindak pidana Pasal 127, maka dapat diberlakukan aturan sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 yang pada pokoknya Majelis hakim boleh menyimpangi hukuman minimal yang diatur dalam Pasal 112.

### 2.3. Keterangan Terdakwa/Terbanding

- Terbanding adalah pemakai dan bukan pengedar atau Bandar narkoba
- Narkoba seberat 3 gram adalah untuk penggunaan Terbanding dalam seminggu.
- Setiap hari Terbanding menggunakan narkoba. Baik sendiri maupun kadang bersama teman-teman.

Berdasarkan uraian ini maka pertimbangan Majelis Hakim yang menghukum Terbanding bersalam melanggar Pasal 112 UU Narkoba adalah keliru.

### 5. Majelis Hakim keliru memahami Pasal 2 huruf b angka SEMA No. 04 Tahun 2010.

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 32 paragraf terakhir dan halaman 33 paragraf pertama menyatakan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram. Dalam hal ini Majelis berpendapat mengenai penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus tidak dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa karena saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti lebih dari 1 (satu) gram yaitu 2,23 (dua koma dua tiga) gram.*

Bahwa Pasal 2 huruf b angka 1 SEMA No. 04 Tahun 2010 dimaksudkan untuk menegaskan volume pemakaian per hari; bukan merujuk pada jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan saat tertangkap. Secara tegas Pasal 2 huruf angka 1 SEMA 04 Tahun 2010 menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti **pemakaian 1 (satu) hari** dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram.

Dengan demikian Pasal 2 huruf b angka 1 SEMA No. 04 Tahun 2010, jelas dan tidak multi tafsir, bahwa 1 gram yang dimaksud pada saat tertangkap **BUKAN** mengacu pada jumlah tetapi acuan penggunaan dalam 1 (satu) hari.

Sedangkan menurut keterangan Terbanding yang berkesesuaian dengan keterangan saksi RAZIKINNOR dan saksi GIGIH SUSANTO, bahwa Terbanding adalah terbukti sebagai **SEORANG PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS SABU YANG MENGGUNAKAN UNTUK DIRI SENDIRI SEBANYAK SEKITAR 3 GRAM SEMINGGU, ATAU KURANG DARI 1 GRAM PER HARI.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

## MENGADILI :

1. Menolak semua alasan keberatan dari Pembanding (Jaksa Penuntut Umum);
2. Membatalkan putusan pada Pengadilan Negeri Tanjung, No. 177/Pid.B/2022/ PN.Tjg, tanggal 27 Oktober 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terbanding (Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm) tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terbanding (Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm) dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terbanding (Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm) dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan membebaskan Terbanding (Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm) dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan banding dengan mengajukan memori banding sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga alasan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum, sudah sesuai dengan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mempelajari dalam berkas perkara ini, bahwa terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perkara ini dan dalam hal eksekusi pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka setelah Terdakwa selesai menjalani Pidana dalam perkara lain, yaitu perkara Nomor : 176/Pid.B/2022/PN Tjg jo Nomor 293/PID/2022/PT BJM dan perkara Nomor : 175/PID/2022/PN Tjg jo Nomor 290/PID/2022/PT BJM maka setelah selesai menjalani kedua perkara tersebut, baru dapat dilaksanakan atau di eksekusi dalam perkara Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg jo Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM maka memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1.-----Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dimintakan banding tersebut;
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang akan dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari JUM,AT, tanggal 2 DESEMBER 2022 yang terdiri dari MARISI SIREGAR, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H. dan TINUK KUSHARTATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 NOVEMBER 2022 Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM putusan tersebut pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MASRAWAN, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H.  
Hakim Anggota

MARISI SIREGAR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TINUK KUSHARTATI, S.H.

MASRAWAN, S.H.